

RUU CIPTA KERJA DALAM PROSES PEMBENTUKAN

Fajri Nursyamsi

Direktur Jaringan dan Advokasi PSHK


14 April 2020

9 Desember 2019 Pembentukan Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan KADIN untuk Konsultasi Publik Omnibus Law (Kepmenko 378/2019)

7 Februari 2020 Pembentukan Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja (Kepmenko 121/2020)

12 Februari 2020 Presiden menyerahkan Surat Presiden, Draf, dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja ke DPR. Sebelumnya rencana diserahkan kepada DPR Desember 2019.

Alur Pembentukan RUU Cipta Kerja



22 Januari 2020
Pengesahan Prolegnas 2020

2 April 2020 DPR menerima Surat Presiden penyerahan Draf RUU Cipta Kerja.

7 April 2020 Rapat Badan Legislasi menyepakati untuk melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja untuk kemudian menggelar Rapat Kerja dengan Pemerintah

14 April 2020 Rapat Kerja DPR dan Pemerintah

Permasalahan RUU Cipta Kerja dalam Proses Pembentukan

Tidak Transparan


Tidak Partisipatif

Tidak Terkoordinasi

DPR tidak berperan
dalam mengawasi
dan mengimbangi
Pemerintah

RUU Cipta Kerja Tidak Transparan

Selama masa persiapan, tidak ada Draf RUU Cipta Kerja atau Naskah Akademik yang secara resmi disebarluaskan oleh Pemerintah.



Pasal 88 UU Nomor 12 Tahun 2011

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

RUU Cipta Kerja Tidak Partisipatif

Dengan tidak adanya Draf RUU atau Naskah Akademik menjadikan tidak ada informasi awal untuk berpartisipasi

Draf dan NA dibuka setelah diserahkan kepada DPR, padahal ruang partisipasi seharusnya sudah ada sejak tahap sebelumnya

Upaya mengadakan partisipasi dilakukan dengan pendekatan formal, dan “diruang tertutup”

Draf dan NA yang dibuka pasca diserahkan ke DPR dibuat kabur dengan perdebatan di internal Pemerintah.

Penkondisian pembatasan partisipasi dengan narasi bahwa RUU akan diproses cepat, dan menolak RUU Cipta Kerja berarti menolak investasi

RUU Cipta Kerja Tidak Terkoordinasi

Mahfud: Salah Ketik Omnibus Law Ciptaker Diperbaiki di DPR

CNN Indonesia | Rabu, 19/02/2020 04:10 WIB

Bagikan :  



Beda Pendapat Menteri Jokowi Soal Omnibus Law: Typo & Salah Tafsir




Beda Dengan Mahfud, Airlangga Pastikan Tidak Ada Salah Ketik Di Pasal 170 RUU Ciptaker

RABU, 26 FEBRUARI 2020, 13:54 WIB

LAPORAN: RAIZA ANDINI

84
Shares

 Share

 Tweet

 Share


 Share






Airlangga Hartono/Net

**Tidak Ada
Pengawasan dan
Keseimbangan
oleh DPR kepada
Pemerintah**



**DPR tetap menerima Presiden
melanjutkan RUU Cipta Kerja**





Skenario Lanjutan

1

- Presiden tidak melanjutkan pembahasan
- Penarikan Surpres
- Perbaiki draf RUU

2

- Presiden tidak melanjutkan pembahasan
- Posisi menunggu penanganan penanganan COVID 19 selesai

3

- Presiden melanjutkan pembahasan
- Pembentukan Panja oleh Baleg DPR
- Pembahasan dimulai

“Demokrasi bisa tertindas sementara, karena kesalahannya sendiri. Tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan keinsafan.”

(Mohammad Hatta, Majalah Pandji Masyarakat, 1960)

